



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:400.9.14/287/TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kota dan Sekretariat TKPK Kota dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar:

- a. Penanggung jawab : Wali Kota Makassar;
- b. Ketua : Wakil Wali Kota Makassar;
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- d. Sekretaris : Kepala Bappeda Kota Makassar;
- e. Wakil Sekretaris :
 1. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar; dan
 3. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- f. Kelompok Pengelola Program

Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.

1. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
2. Anggota :
 - a) Sekretaris DPRD;
 - b) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar;
 - c) Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar;
 - d) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;
 - e) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
 - f) Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
 - g) Kepala BKPSDMD Kota Makassar;
 - h) Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar;
 - i) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar;
 - j) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar;
 - k) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar;
 - l) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar;
 - m) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar;

- n) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
- o) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
- p) Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- q) Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;
- r) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;
- s) Unsur Kecamatan di Kota Makassar;
- t) Unsur Unicef;
- u) Gerkatina;
- v) Unsur BAZNAS;
- w) Unsur KUPAS;
- x) Unsur Forum Kemanusiaan;
- y) Unsur Save the Children;
- z) Unsur LEMINA;
- aa) Unsur Yayasan Bakti;
- bb) Unsur Rumah Zakat;
- cc) Unsur Yasmib; dan
- dd) Unsur Lembaga Studi Kebijakan Publik.

Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil:

1. Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Makassar.
2. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar;
 - c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar;
 - d. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar;
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
 - g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
 - h. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kota Makassar;
 - i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar;
 - j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - k. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar;
 - l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;

- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
- n. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
- o. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- p. Unsur Kecamatan di Kota Makassar;
- q. Yayasan Kalla; dan
- r. Fik Ornop Sulsel.

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar:

- 1. Kepala : Sekretaris Bappeda Kota Makassar;
- 2. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- 3. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Makassar;
- 4. Anggota :
 - a) 2 (dua) orang Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Makassar;
 - b) 1 (satu) orang Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Makassar;
 - c) 2 (dua) orang Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Kota Makassar; dan
 - d) 10 (sepuluh) orang staf ASN Bappeda Kota Makassar.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kota Makassar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Kota Makassar;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kota Makassar di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Makassar.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	<i>R</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>R</i>
<i>Penyuluh Hukum Mub</i>	<i>M</i>
<i>Penyeragam</i>	<i>Mub</i>

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

PARAF HUKUM KIS	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN ADM UMUM	<i>R</i>
KEPALA BAPPEDA	<i>R</i>
SEKRETARIS BAPPEDA	<i>R</i>
KA BIDANG BAPPEDA	<i>R</i>
KA SUBAGI/KA SUBD	<i>R</i>